



WALIKOTA MAGELANG

PROPINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 82

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif efisien, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan guna pencapaian kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pedoman Manajemen Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah, kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

24

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Inspektorat Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Magelang, melalui Sekretaris Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan sasaran pemerintah kota, kegiatan dan sasaran organisasi perangkat daerah.
7. Manajemen Risiko adalah kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko.
9. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

10. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan landasan Pengelolaan Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tujuan strategis Pemerintah Daerah
- (3) Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - b. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses Manajemen Risiko.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui tahap:

- a. penilaian Risiko;
- b. Kegiatan pengendalian Risiko;
- c. Informasi dan komunikasi Manajemen Risiko; dan
- d. pemantauan Manajemen Risiko.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penilain Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penetapan konteks/ tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.
- (2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai sasaran utama dalam melakukan penilain risiko.
- (3) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai bentuk pemilahan terjadinya Risiko berdasarkan intensitas dan potensi kejadian, faktor penyebab Risiko, dan kemampuan pengendalian Risiko.

- (4) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai langkah untuk menentukan kemungkinan Risiko dan dampaknya berdasarkan kriteria matrik risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Ketentuan mengenai penilaian Risiko, Kegiatan pengendalian Risiko, Informasi dan komunikasi Manajemen Risiko, dan pemantauan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Kegiatan Penilaian Risiko, Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pelaporan Rencana Tindak Pengendalian dan Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian Risiko baik Tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maupun Operasional, menggunakan Format-format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk UPR tingkat Pemerintah Daerah dan UPR tingkat Perangkat Daerah.
- (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. koordinator; dan
 - c. anggota.
- (3) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Walikota.
- (4) UPR tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pembentukan UPR tingkat Pemerintah Daerah dan UPR tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Bagan struktur, dan uraian tugas UPR serta Teknis Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Pelaporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaknya- tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2022



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2022.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN
RISIKO PEDOMAN PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya pasal 13 ayat (1) mengamanahkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, selain itu pada pasal 14 ayat (3) dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten; dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah Wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis pemerintah daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, kebijakan Manajemen Risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem Manajemen Risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun budaya risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan, perlu dirumuskan kebijakan pengaturan penyelenggaraan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Selain itu mengingat penerapan SPIP terintegrasi melibatkan seluruh OPD, diperlukan Pedoman Manajemen Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan untuk pejabat dan seluruh pegawai dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

II. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan pengaturan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi pengembangan budaya sadar Risiko; pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan penyelenggaraan proses Manajemen Risiko

A. PEMBANGUNAN BUDAYA SADAR RISIKO

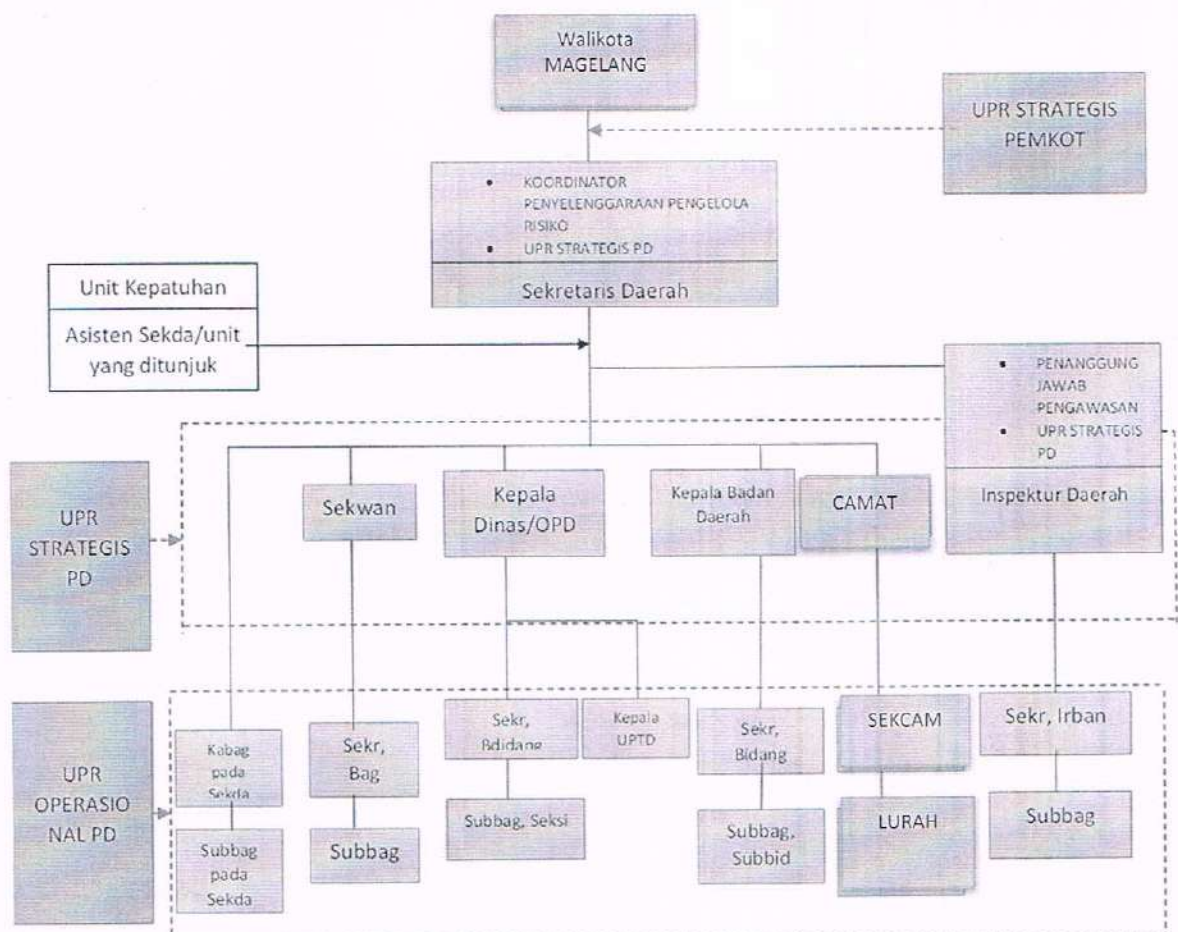
Pembangunan budaya sadar risiko dilakukan secara berjenjang dari level tertinggi ke level di bawahnya dengan cara:

1. Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Pimpinan memberikan teladan dengan menggunakan hasil penilaian risiko dalam

- pengambilan keputusan dan secara terbuka menyampaikan risiko dan penanganannya;
2. Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap Perangkat Daerah. Pemahaman bahwa pengendalian risiko yang dibangun merupakan tanggung jawab bersama secara berjenjang, sehingga seluruh pegawai dapat melaksanakan ketugasannya dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi;
 3. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan. Pengintegrasian dilakukan sejak perencanaan dengan menyusun penilaian risiko bersamaan dengan dokumen perencanaan atau segera setelah dokumen perencanaan selesai. Rencana pengendalian yang membutuhkan anggaran dapat diusulkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik;
 4. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko dengan menyusun kebijakan-kebijakan agar seluruh pegawai semakin sadar risiko dan memahami pengendaliannya; dan
 5. Penghargaan terhadap Manajemen Risiko yang baik diberikan oleh Walikota selaku Penanggungjawab Manajemen Risiko. Penghargaan diberikan untuk Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Manajemen Risiko dengan baik sesuai hasil Evaluasi atau penilaian dari Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan.

B. PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

1. Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebagai berikut:



Struktur Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab

Walikota sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Walikota juga bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah Daerah. Dalam menjalankan kewenangannya Walikota dibantu Wakil Walikota.

2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Setda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. Penyusunan rencana kerja Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Manajemen Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- d. Penatausahaan proses Manajemen Risiko dan menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Kota;
- e. Memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
- f. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan;

3. Unit Pemilik Risiko

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab UPR sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1) UPR Strategis Pemerintah Daerah

- a) Struktur UPR Strategis Pemerintah Daerah, terdiri dari:
Ketua : Walikota selaku pemilik risiko Pemerintah Daerah

26

Koordinator Teknis

merangkap anggota : SEkretaris Daerah

Wakil Koordinator Teknis

merangkap anggota : Kepala BAPPEDA

Anggota

:

1. Sekretaris DPRD
2. Inspektur Daerah
3. Kepala BPKAD
4. Kepala BKPSDM
5. Kepala Badan Kesbang

b) UPR Strategis Pemerintah Daerah memiliki ketugasan sebagai berikut:

- (1) menetapkan strategi Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- (2) menetapkan rencana kerja Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- (3) menetapkan daftar risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- (4) menetapkan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- (5) menatausahakan proses Manajemen Risiko.

c) Tugas koordinator teknis adalah sebagai berikut :

- (1) mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- (2) mengkoordinasikan perencanaan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko.

2) UPR Strategis Perangkat Daerah

a) Struktur UPR Strategis Perangkat Daerah, terdiri dari:

Ketua : Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah

Koordinator Teknis

Merangkap anggota : Pejabat struktural setingkat di bawah Kepala OPD

Anggota : Seluruh Pejabat Struktural dan coordinator pada Perangkat Daerah.

b) UPR Strategis Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) menyusun strategi Manajemen Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- (2) menyusun rencana kerja Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah masing-masing;
- (3) melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

strategis Perangkat Daerah/ unit kerja, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi /kecurangan yang mungkin terjadi di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja;

(4) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan

(5) menatausahakan dan melaporkan proses Manajemen Risiko kepada Walikota selaku Penanggung Jawab.

c) Tugas Koordinator Teknis UPR Strategis Perangkat Daerah:

membantu UPR Strategis Perangkat Daerah untuk melaksanakan koordinasi teknis Manajemen Risiko di Perangkat Daerah masing-masing.

3) UPR Operasional Perangkat Daerah

a) Struktur UPR Operasional Perangkat Daerah, terdiri atas :

Ketua : Kepala Bagian/ Bidang/ Koordinator/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/ Sub Koordinator, selaku pemilik risiko tingkat operasional.

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ Sub Koordinator/Staf pada Bagian/ Bidang yang bersangkutan.

b) UPR Operasional Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

(1) melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program kegiatan;

(2) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko ; dan

(3) menatausahakan dan melaporkan proses Manajemen Risiko program kegiatan masing-masing.

4. Unit Kepatuhan

a. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Unit Kepatuhan terdiri dari:

1) Unit Kepatuhan tingkat Pemerintah Kota; dan

2) Unit Kepatuhan Perangkat Daerah.

b. Unit Kepatuhan tingkat Pemerintah Kota

1) Asisten Sekretaris Daerah

a) bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Pemerintah Kota.

24

- b) Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
 - 2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:
 - a) memantau penilaian risiko dan RTP;
 - b) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian RTP;
 - c) memantau tindak lanjut hasil Reviu atau audit Manajemen Risiko;
 - d) menyusun laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah.
 - 3) Dalam melaksanakan tugasnya, :
 - a) Unit Kepatuhan tingkat Pemerintah Kota dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Walikota.
 - b) Ketugasan tim teknis untuk membantu secara operasional maupun administrasi Unit Kepatuhan. Tim teknis terdiri atas kepala Bagian dibawah koordinasi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
 - c. Unit Kepatuhan di tingkat Perangkat Daerah :
 - o dipegang oleh Kepala Sub Bagian pada Sekretariat sesuai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
5. Penanggung jawab pengawasan
- a. Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Manajemen Risiko.
 - b. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk audit, Reviu, Evaluasi, pemantauan atau pengawasan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Tujuan pengawasan untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan penerapan Manajemen Risiko.
 - d. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:
 - 1) memberikan layanan konsultasi penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah ;
 - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - 3) melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Manajemen Risiko secara keseluruhan.

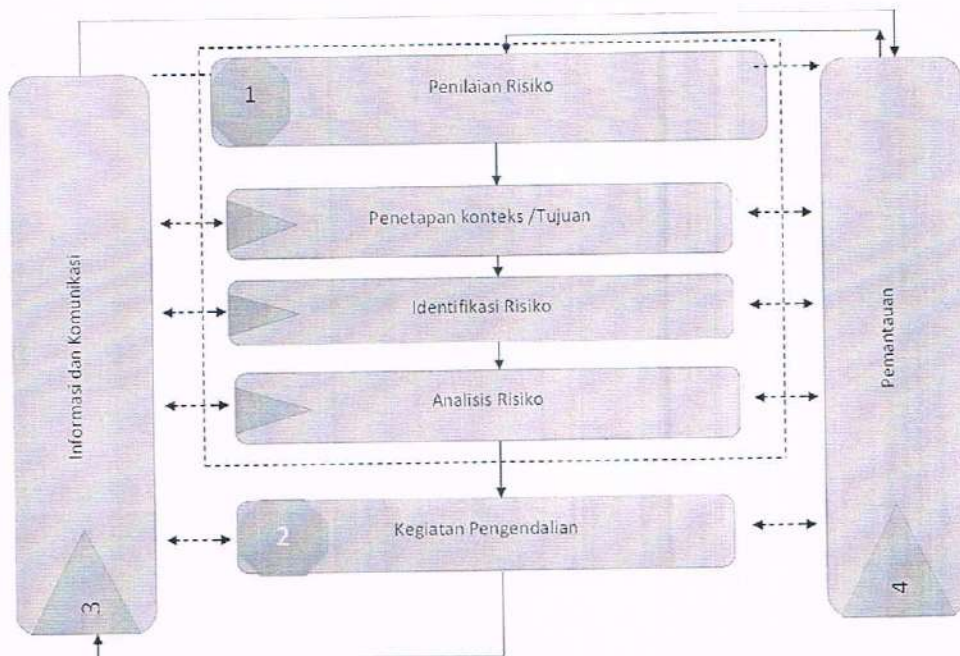
Efektivitas struktur Manajemen Risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur Manajemen Risiko.

B 4

C. PENYELENGGARAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dengan periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses Manajemen Risiko meliputi:

- a. penilaian risiko;
- b. pengendalian risiko;
- c. informasi dan komunikasi; dan
- d. pemantauan



Bagan Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko tersebut harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Proses Manajemen Risiko **di mulai dari manajemen level tertinggi secara bertahap dan berjenjang ke level dibawahnya**, sampai pada ke level terendah dalam organisasi.

1. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Manajemen Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Manajemen Risiko, sebagai berikut :

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Manajemen Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
1	Proses Penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	- Walikota selaku Penanggung jawab - Sekda selaku koordinator - UPR Strategis Pemerintah Daerah	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah	- Sekda selaku koordinator - UPR Strategis Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPerangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Walikota selaku Penanggungjawab	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 20XX-1	Penyusunan RKA SK Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah Pengkomunikasian Risiko dan RTP	- Kepala Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Penyusunan atau Revisi KSOP	- Kepala Perangkat Daerah	- Perbaikan RTP - KSOP
6	November – Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	Pengkomunikasian perubahan KSOP	- Sekda selaku coordinator - UPR Strategis Pemda - UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah	- Notulen pengkomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Manajemen Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
7	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaa APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP	- UPR Strategis Pemda - UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah - Unit Kepatuhan	KSOP Bukti pelaksanaan KSOP
8	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Strategis Pemda - UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
9			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (semesteran, tahunan, 5 tahunan)
10	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko Strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Strategis Pemda - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Manajemen Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
11	Agustus – September 20XX	Penyusunan RKA SK Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Perangkat Daerah Catatan: Risiko Strategis Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat	Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah
12	Januari – Februari tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan Reviu APIP	Pelaporan Manajemen Risiko Tahun 20XX	- UPR Strategis Pemda - UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah Unit Kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	Laporan Manajemen Risiko Tahun 20XX
13	Februari – Maret Tahun 20XX+1	Reviu /Evaluasi APIP	Evaluasi Manajemen Risiko oleh APIP Penilaian Maturitas SPIP	- Inspektorat (APIP Daerah) - Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Evaluasi Manajemen Risiko Laporan Penilaian Maturitas SPIP

2. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
2. Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah. Selain penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah, juga dilakukan penilaian risiko kemitraan dan risiko korupsi/ kecurangan yang mungkin terjadi di Perangkat Daerah tersebut.
3. Risiko kecurangan terutama diidentifikasi pada disusun oleh UPR Strategis Perangkat Daerah atas masukan dari UPR Operasional Perangkat Daerah.

24

4. Penilaian risiko atas tujuan operasional (program/kegiatan) perangkat daerah/ unit kerja dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
5. Proses penilaian risiko meliputi :
 - a. Penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko dan;
 - c. Analisis Risiko
6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.
7. Uraian kebijakan dan proses penilaian risiko sebagai berikut:
 - a. Penetapan Konteks Manajemen Risiko

Konteks Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat operasional (program/ kegiatan) Perangkat Daerah. Uraian masing-masing konteks manajemen risiko sebagai berikut:

1) Manajemen **Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah **dilakukan oleh Walikota bersama Wakil Walikota**, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Strategis Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2) Manajemen **Risiko Strategis** Perangkat Daerah

Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Manajemen Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Strategis Perangkat Daerah dibantu UPR Operasional Perangkat Daerah.

Koordinator teknis Manajemen Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh sekretaris Perangkat Daerah/Mantri Anom/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan.

3) Manajemen **Risiko Operasional** Perangkat Daerah

Manajemen Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti :

24

Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing UPR Operasional Perangkat Daerah.

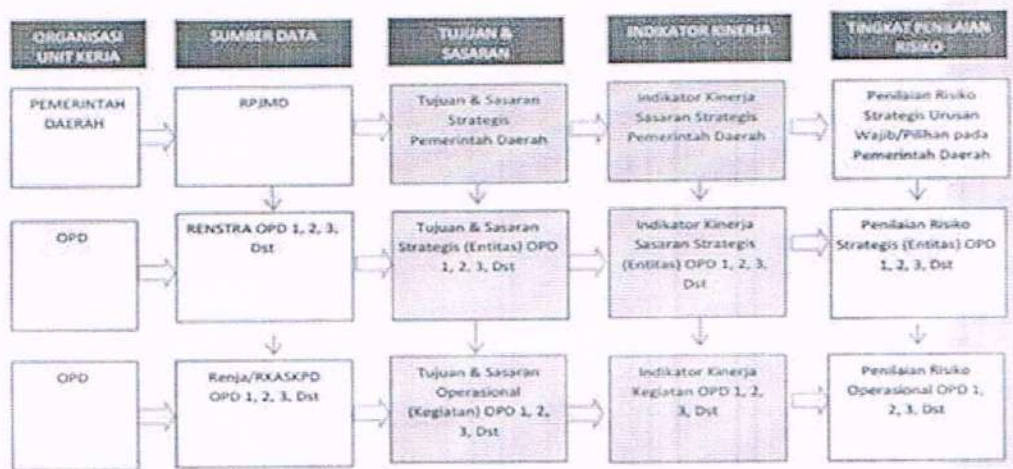
4) Tahapan Manajemen Risiko

a) Penetapan Tujuan

Setelah memahami konteks manajemen risiko, tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko yaitu menetapkan tujuan. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan tujuan untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini yaitu adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, strategis Perangkat Daerah, dan tingkat operasional (program/kegiatan) yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Walikota dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut:



Bagan Keterkaitan Tujuan pada masing-masing tingkat penilaian risiko

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa:

- tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau

af

- ii. pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Penetapan konteks tujuan sebagaimana dalam Form A.1., Form B.1. dan Form C.1.

b) Identifikasi Risiko

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (program/kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap Identifikasi Risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain, pemilik risiko, penyebab risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko serta dampak risiko, serta penerima dampak risiko.
- (3) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - (a) mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - (b) Identifikasi Risiko mempertimbangkan lingkungan pengendalian yang berlaku di setiap tingkat manajemen risiko; dan
 - (c) mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar risiko.
- (4) Aspek-aspek dalam penilaian risiko meliputi:
 - (a) sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.
 - (b) dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan

23

seandainya peristiwa/ kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.

- (c) pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.
- (d) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Identifikasi Risiko pada setiap tingkat manajemen risiko:

- i. Risiko strategis Pemerintah Daerah:

Hal yang perlu diperhatikan dalam Identifikasi Risiko:

- o Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab walikota/ tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/ monitoring dan lain-lain);
- o Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Walikota, atau hanya bisa dilakukan oleh Walikota;
- o Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/ keputusan/ surat edaran Walikota atau pemantauan oleh Walikota atau program kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota;
- o Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- o Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Walikota;
- o Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut Walikota merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Walikota; dan
- o Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Walikota.

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan pada Form A.2.

26

ii. Risiko Strategis Perangkat Daerah

- Identifikasi Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.
- Selain risiko strategis yang mengancam pencapaian sasaran Perangkat Daerah, diidentifikasi juga risiko kemitraan dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi di Perangkat Daerah. Risiko kemitraan berkaitan dengan risiko-risiko pada kerja sama yang dilakukan Perangkat Daerah dengan instansi/unit kerja lain untuk pencapaian sasaran.
- Risiko korupsi/ kecurangan merupakan peristiwa kecurangan/ korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tusinya.
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/Standar Oprasional Prosedur Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah;
 - risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/ Standar Oprasional Prosedur Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
 - risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
 - perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian

2. 8

tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah;

- o risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah; dan
- o risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat disajikan sebagaimana Form B.2.

iii. Risiko Operasional Perangkat Daerah

- Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- Identifikasi Risiko operasional dilakukan pada tingkat program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing UPR Operasional Perangkat Daerah.
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Identifikasi Risiko operasional sebagai berikut :
 - o Untuk program yang diampu lebih dari 1 (satu) eselon III/ sederajat, Identifikasi Risiko dibahas bersama. Risiko yang penanganannya menjadi tugas salah satu eselon III, maka risiko tersebut menjadi milik eselon III/ sederajat tersebut (sebagai UPR Operasional atas risiko tersebut).
 - o Untuk sub bidang/seksi eselon IV/ sederajat yang mengelola 1 (satu) kegiatan yang terdiri lebih dari 1 sub kegiatan atau mengelola lebih dari 1 sub kegiatan yang merupakan bagian dari suatu kegiatan, dapat menentukan/ memilih sebagian dari sub kegiatan yang paling mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah atau paling membutuhkan pengendalian dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan.
 - o Untuk sub bidang/seksi eselon IV/ sederajat yang mengelola 1 (satu) sub kegiatan, otomatis mengelola risiko yang ada di sub kegiatan

tersebut. Jika dalam sub kegiatan tersebut terdapat beberapa output atau aktivitas yang berbeda, dapat dipilih aktivitas yang paling mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah atau paling membutuhkan pengendalian dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan.

- o Pertimbangan pemilihan di atas dapat menggunakan proses bisnis yang sudah disusun, apakah sub kegiatan atau aktivitas yang akan dinilai risikonya harus merupakan proses utama dari organisasi.

Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan sesuai Form C.2.

b. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil Analisis Risiko, dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.

Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan :

- 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
- 2) memvalidasi risiko;
- 3) melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- 4) menyusun RTP.

Analisis Risiko didasari kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Manajemen Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1) Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

22

Dampak	Nilai	Area Dampak				
		Kerugian daerah	Penurunan reputasi	Penurunan kinerja	Gangguan terhadap layanan	Tuntutan hukum
Tidak signifikan	1	Jumlah kerugian ≤ Rp 10 juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu bulan	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu tahun anggaran
Minor	2	Jumlah kerugian >Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke Perangkat Daerah jumlah 3 s/d 10 dalam satu bulan	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu tahun anggaran
Moderat	3	Jumlah kerugian > Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal atau keluhan Stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu tahun anggaran

an f

Dampak	Nilai	Area Dampak				
		Kerugian daerah	Penurunan reputasi	Penurunan kinerja	Gangguan terhadap layanan	Tuntutan hukum
			jumlah dari dalam bulan			
Signifikan	4	Jumlah kerugian > Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif media massa nasional	Pencapaian target kinerja atas 25% s.d	Pelayanan tertunda atas 15 s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu tahun anggaran
Sangat signifikan	5	Jumlah kerugian Rp500 Juta	Pemberitaan negatif media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu tahun anggaran

Kerugian daerah dihitung dari pengalaman yang pernah terjadi atau perhitungan potensi kerugian akibat kemungkinan gagal dalam pengendalian yang menyebabkan kerugian secara material.

Jika pada risiko memiliki beberapa aspek dampak dengan nilai yang berbeda, diambil nilai aspek dampak yang tertinggi.

- 2) Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Level kemungkinan	Nilai	Kriteria kemungkinan
Hampir Tidak Terjadi	1	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutinitas.
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutin.
Kadang Terjadi	3	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutin.
Sering Terjadi	4	Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutin.
Hampir Pasti Terjadi	5	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutin.

3) Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)

- Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan (probabilitas) risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.
- Hasil Analisis Risiko dituangkan dalam register risiko yang merupakan daftar risiko yang disusun berdasarkan prioritas risiko. Prioritas risiko merupakan risiko yang akan ditangani atau dikelola setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada.
- Prioritas risiko disusun dengan memperhatikan Selera Risiko (*risk appetite*) dari UPR, baik UPR Startegis Pemerintah Daerah, UPR Strategis Perangkat Daerah dan UPR Operasional Perangkat Daerah.
- Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan Selera Risiko, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Handwritten signature/initials

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Pernah	1	2	3	4	5

Matriks Skor dan Tingkat Risiko

- e) Selera Risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima Pemerintah Daerah ditetapkan untuk level risiko pada matriks berwarna biru. Toleransi risiko atau deviasi dari Selera Risiko Pemerintah Daerah ditetapkan pada matriks berwarna hijau.
- f) Respon penanganan risiko sesuai dengan Selera Risiko Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - (1) risiko sangat tinggi (warna merah) dan tinggi (warna oranye) menjadi prioritas utama untuk ditangani;
 - (2) risiko sedang (warna kuning) menjadi prioritas berikutnya untuk ditangani;
 - (3) risiko rendah (warna hijau) dapat ditoleransi sehingga tidak menjadi prioritas untuk ditangani, namun jika sumber daya memungkinkan, UPR dapat merencanakan penanganannya; dan
 - (4) risiko sangat rendah (warna biru) dapat diterima dan tidak perlu ditangani.
- g) Dari register tersebut, kemudian diteruskan dengan penyusunan RTP.
- h) Penyusunan RTP atas risiko yang mendapat prioritas untuk ditangani, dilakukan dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada dan ditujukan untuk mengurangi dampak risiko dan atau kemungkinan kejadian risiko tersebut.
- i) Langkah Analisis Risiko dan penyusunan RTP :
 - (1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya melakukan Analisis Risiko yaitu menganalisis kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan. Hasil perkalian skor kemungkinan dan dampak
 Hasil Analisis Risiko dituangkan dalam Form A.2., Form B.2. dan Form C.2. sesuai tingkat risiko yang diidentifikasi.

24

(2) memvalidasi risiko

Hasil Analisis Risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Walikota, sedangkan tingkat Strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya.

(3) mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

(a) Tujuan :

- i. Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola)
- ii. Menilai efektivitas pengendalian yang ada
- iii. Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun

(b) Keluaran :

- i. Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas kegiatan pendukung sasaran strategis Perangkat Daerah
- ii. Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk setiap risiko prioritas urusan wajib/pilihan

(c) Pelaksana/Pihak Terkait :

- i. UPR Strategis Pemerintah Daerah
- ii. UPR Strategis Perangkat Daerah
- iii. UPR Operasional Perangkat Daerah
- iv. Pelaksana kegiatan

(d) Waktu : Pada saat penyusunan RKA-Perangkat Daerah

(e) Sumber data Utama : CFA/FGD

(f) Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- i. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- ii. prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

28

- iii. kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- iv. kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

(4) Menyusun RTP

(a) Tujuan

- i. Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi kelemahan pengendalian yang sudah ada
- ii. Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah

(b) Keluaran

- i. Daftar RTP untuk Mengatasi Risiko
- ii. Rekapitulasi RTP

(c) Pelaksana/pihak terkait :

No	Uraian	Pihak Terkait
1	Strategis Pemda	Walikota selaku UPR Strategis Pemerinth Daerah;
2	Strategis OPD	UPR Strategis Perangkat Daerah
3	Operasional OPD	UPR Operasional Perangkat Daerah
4	Operasional	Fasilitator

(d) Waktu

No	Uraian	Waktu yang tepat
1	Strategis Pemda	Pada waktu penyusunan RPJMD dan direviu pada waktu penyusunan RKPD
2	Strategis OPD	Pada waktu penyusunan Renstra dan direviu pada waktu penyusunan Renja
3	Operasional OPD	Pada waktu penyusunan RKA

(e) Sumber data Utama : CFA/FGD

- (f) RTP merupakan kebijakan dan atau prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengendalikan risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut:



ns

- i. merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- menghindari risiko (*avoid*)
menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*abate*)
respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan yaitu pencegahan (*prevention*).
- mengubah/ mengurangi konsekuensi/ dampak risiko (*mitigate*)
respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan yaitu penanggulangan.
abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).
- membagi risiko (*share*) atau mentransfer risiko
respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

an 4

- o Menerima atau mempertahankan risiko (*accept/retain*)
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi pada instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Risiko Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari risiko atas pencapaian sasaran Perangkat Daerah, risiko kemitraan dan risiko korupsi/kecuaran, serta Risiko Operasional Perangkat Daerah.

RTP tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Beberapa hal yang diperlu diperhatikan dalam penyusunan RTP sebagai berikut :

- o mengendalikan risiko strategis Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab atau pengendalian yang harus dilakukan oleh Walikota berupa kebijakan tingkat Pemerintah Daerah, baik berupa kebijakan program maupun dalam bentuk pedoman atau kebijakan lainnya.
 - o mengendalikan risiko strategis Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab atau pengendalian yang harus dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, misalnya kebijakan, koordinasi dan pemantauan di tingkat Perangkat Daerah.
 - o mengendalikan risiko operasional Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab atau ketugasan dari eselon III, IV atau jabatan lain yang sederajat sesuai dengan hasil Identifikasi Risiko nya. Bentuk RTP operasional contohnya Standar Operasional dan Prosedur aktivitas pengendalian kegiatan/sub kegiatan.
 - o RTP yang disusun dapat diusulkan dalam penganggaran tahun yang direncanakan
- ii. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

- iii. Menyusun rancangan pemantauan dan Evaluasi Risiko dan RTP

RTP perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Pemantauan dan Evaluasi ini dinyatakan dalam RTP yang disusun.

Handwritten signature or mark

3. Pengendalian Risiko

Pengendalian Risiko merupakan alat/system yang wajib dilakukan oleh seluruh Pemilik Risiko agar kemungkinan risiko tidak terjadi atau dapat dieliminir keterjadiannya.

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan RTP.

Penerapan RTP meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :

- a. mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. unit kerja yang bertanggung jawab atas area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
- c. membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- d. melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
- f. menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

2. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan menerapkan RTP

Implementasi RTP meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :

Or 6

- a. Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang system pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
 - c. membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - d. melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - f. menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
 2. terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait.
5. Pemantauan Risiko
- Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Walikota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon III/sederajat), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Jawatan/Kepala UPT (Pejabat Eselon IV/sederajat) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah oleh Walikota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Unit Kepatuhan tingkat Perangkat Daerah yang bertugas memantau pelaksanaan Manajemen Risiko.
- Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan manajemen risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai RTP yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
- Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.
- 

Pencatatan dilakukan oleh UPR Strategis Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Strategis Perangkat, dan UPR Operasional Perangkat Daerah terkait dengan Risiko Strategis Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah.

Laporan pemantauan RTP menggunakan Form A.4., Form B.4. dan Form C.4. sesuai tingkat risiko yang dipantau.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

VI. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaknya- tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR dikoordinasikan oleh koordinator teknis baik di tingkat kota maupun tingkat Perangkat Daerah, disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Manajemen Risiko dan Inspektorat selaku Penanggungjawab Pengawasan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Walikota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

1. Pelaporan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala (semesteran dan tahunan).
2. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Strategis Pemerintah Daerah,
3. Pelaporan tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Strategis Perangkat Daerah.
4. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - 1) Laporan Semesteran Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah. Laporan Semesteran paling lambat disusun akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
 - 2) Laporan Tahunan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap

113

Perangkat Daerah. Laporan Tahunan paling lambat disusun akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- b. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
- 1) Laporan Kompilasi Semesteran seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah. Laporan kompilasi semesteran paling lambat disusun tanggal 15 bulan Agustus tahun berjalan; dan
 - 2) Laporan Kompilasi Tahunan seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah. Laporan kompilasi tahunan paling lambat disusun tanggal 15 bulan Februari tahun berikutnya.
 - 3) Laporan tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku bagian dari UPR Strategis Pemerintah Daerah.
 - 4) Laporan disampaikan kepada Walikota selaku Penanggungjawab Manajemen Risiko tembusan Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan Internal.
 - 5) Laporan oleh UPR menggunakan Form A.3., Form B.3. dan Form C.3. sesuai tingkat risiko.

C. Laporan Pemantauan oleh Unit Kepatuhan Tingkat Pemerintah Daerah

1. Laporan pemantauan disusun oleh Unit Kepatuhan Tingkat Pemerintah Kota merupakan kompilasi dari laporan pemantauan Unit Kepatuhan Perangkat Daerah.
2. Laporan disampaikan kepada Walikota selaku Penanggungjawab Manajemen Risiko tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat selaku Penanggungjawab Pengawasan Internal. Laporan pemantauan disusun paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya.

D. Laporan berkala pengawasan Manajemen Risiko oleh APIP

1. Laporan disusun setelah Inspektorat melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Manajemen Risiko.
2. Bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP dapat berupa :
 - a. reviu dokumen RTP;
 - b. monitoring atau evaluasi atas laporan UPR dan laporan Unit Kepatuhan;
 - c. evaluasi Manajemen Risiko dalam kegiatan audit baik audit kinerja maupun audit operasional yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah maupun atas program/kegiatan.
3. Pengawasan atas Manajemen Risiko dapat dilakukan secara sampel atau sesuai kebutuhan.
4. Laporan tahunan kegiatan pengawasan Manajemen Risiko disusun oleh Inspektorat selaku Penanggungjawab Pengawasan Internal yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
5. Laporan tahunan merupakan kompilasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Manajemen Risiko

an 4

7

7

7

Keterangan

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : Urusan pemerintahan (sesuai pembagian dalam Permendagri)

Kolom 3 : Tujuan Pemkot sesuai RPJMD yang akan disusun manajemen risiko

Kolom 4 : Sasaran strategis Pemkot sesuai RPJMD

Kolom 5 : Indikator sasaran strategis Pemkot sesuai RPJMD

Kolom 6 : Prioritas Pembangunan

Kolom 7 : Kebijakan/ Program Pendukung sasaran strategis

Kolom 8 : Perangkat Daerah Pengampu

25

Keterangan :

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : tujuan dan sasaran strategis sebagai mana tercantum dalam RPJMD

Kolom 3 : indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis

Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko dari sasaran strategis Pemkot

Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam :
Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kolom 7 : dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi

Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom 9 : skor kemungkinan

Kolom 10 : skor dampak

Kolom 11 : Hasil perkalian antara skor kemungkinan dan skor dampak

Kolom 12 : Tingkat risiko

Kolom 13 : Pengendalian yang sudah ada

Kolom 14 : Pengendalian yang masih dibutuhkan untuk mengurangi risiko (RTP)

Kolom 15 : Penanggung jawab RTP

Kolom 16 : Target waktu pelaksanaan

21

3. Form A.3 Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Pemkot

LAPORAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS RISIKO STRATEGIS PEMKOT

Nama Pemda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Urusan Pemerintahan								
No	Sasaran Strategis	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Magelang,
Walikota
Selaku UPR Strategis Pemerintah Daerah

Nama

21

Keterangan

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan sasaran strategis

Kolom 3 diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 5 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)

Kolom 7 diisi dengan bentuk komunikasi / sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)

Kolom 8 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom 9 diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

4. Form A.4 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Prioritas oleh Unit Kepatuhan Pemda

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS RISIKO STRATEGIS PRIORITAS OLEH UNIT KEPATUHAN PEMDA

Nama Pemda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Urusan Pemerintahan								
No	Sasaran Strategis	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Magelang,
Asisten
Selaku Unit Kepatuhan Pemerintah Daerah

Nama

26/1

Keterangan

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
- Kolom 3 diisi dengan Risiko Prioritas
- Kolom 4 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom 5 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
- Kolom 6 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan
- Kolom 7 diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP
- Kolom 8 diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan
- Kolom 9 diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan

26/

Format-Format Penilaian Risiko, Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pelaporan Rencana Tindak Pengendalian Dan

PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Form B.1 Penetapan Tujuan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

PENETAPAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun
Nama Perangkat Daerah :

Sasaran Strategis Pemkot	Prioritas Pembangunan	PD pengampu	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Keterangan
2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN STRATEGIS YANG AKAN DINILAI RISIKONYA DAN DISUSUN RTP							

Magelang,
Kepala
Selaku UPR Strategis Perangkat Daerah

Nama
NIP

10.6

PENJELASAN :

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : Sasaran Strategis Pemerintah Daerah sesuai RJMD

Kolom 3 : Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah

Kolom 4 : Perangkat Pengampu sasaran strategis Pemerintah Daerah

Kolom 5 : Indikator kinerja utama Perangkat Daerah

Kolom 6 : Tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra yang akan disusun manajemen risiko

Kolom 7 : Sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai Renstra

Kolom 8 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra

Kolom 9 : Keterangan

2. Form B.2 Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah															
Nama Perangkat Daerah															
Tahun Penilaian															
Periode yang dinilai															
Sasaran Strategis Pemda															
Urusan Pemerintahan															
No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkon trol / Tidak terkon trol C/UC	Nilai Risiko			Pengendalian yang dibutuhkan				
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemung kinan a	Skor Dampak b	Total axb	Tingkat Risiko	Pengen dalian yang ada	Pengen dalian yang dibutuh kan	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Magelang,, Kepala
Selaku UPR Strategis Perangkat Daerah

Nama
NIP

201

Keterangan :

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai mana tercantum dalam Renstra

Kolom 3 : indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis

Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko dari sasaran strategis Perangkat Daerah

Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kolom 7 : dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi

Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom 9 : skor kemungkinan

Kolom 10 : skor dampak

Kolom 11 : Hasil perkalian antara skor kemungkinan dan skor dampak

Kolom 12 : Tingkat risiko

Kolom 13 : Pengendalian yang sudah ada

Kolom 14 : Pengendalian yang masih dibutuhkan untuk mengurangi risiko (RTP)

Kolom 15 : Penanggung jawab RTP

Kolom 16 : Target waktu pelaksanaan

3. Form B.3 Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Perangkat Daerah

LAPORAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Penda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Sasaran Strategis Pemkot								
Urusan Pemerintahan								
No	Sasaran Strategis	Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Magelang,, Kepala
Selaku UPR Strategi Perangkat Daerah

Nama
NIP

Da 1

Keterangan

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Sasaran strategis Perangkat Daerah

Kolom 3 diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan (RTP)

Kolom 5 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)

Kolom 7 diisi dengan bentuk komunikasi / sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)

Kolom 8 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom 9 diisi dengan Keterangan pengendalian yang rill dilaksanakan

001

Keterangan

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis

Kolom 3 diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 5 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan

Kolom 7 diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP

Kolom 8 diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan

Kolom 9 diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan

201

1

L

Keterangan

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : Indikator kinerja utama Perangkat Daerah

Kolom 3 : Tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra

Kolom 4 : Sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai Renstra

Kolom 5 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra

Kolom 6 : Program pendukung sasaran strategis Perangkat Daerah yang termuat dalam Renstra

Kolom 7 : Uraian tujuan program pendukung sasaran strategis

Kolom 8 : Kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis

Kolom 9 : Sub kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis

Kolom 10 : Indikator program atau sub kegiatan sesuai perencanaan

Kolom 11 : Keterangan jika ada yang perlu ditambahkan

Ca 1

Keterangan :

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : Program/kegiatan / sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis

Kolom 3 : indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan

Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom 7 : dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi

Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom 9 : Skor kemungkinan

Kolom 10 : Skor dampak

Kolom 11 : Hasil Perkalian skor kemungkinan dan skor dampak

Kolom 12 : Tingkat risiko

Kolom 13 : Uraian pengendalian yang sudah ada

Kolom 14 : hasil evaluasi atas pengendalian yang ada : E untuk kurang efektif, TE untuk tidak efektif

Kolom 15 : Penyebab pengendalian yang sudah ada masih tidak dapat dijalankan

Kolom 16 : Rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 17 : Penanggung jawab rencana tindak pengendalian

Kolom 18 : Target waktu pelaksanaan

2.6

--	--

-
-
-
-

Daerah

22/

Keterangan

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis

Kolom 3 diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 5 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)

Kolom 7 diisi dengan bentuk komunikasi / sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)

Kolom 8 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom 9 diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

4. Form C.4 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional oleh Unit
Kepatuhan Perangkat Daerah

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS RISIKO OPERASIONAL OLEH UNIT
KEPATUHAN PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Sasaran Strategis Perangkat Daerah								
Urusan Pemerintahan								
No	Program / Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Magelang,
Kepala Sub Bagian
Selaku Unit Kepatuhan
Perangkat Daerah

Nama
NIP

26

Keterangan

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis

Kolom 3 diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 5 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan

Kolom 7 diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP

Kolom 8 diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan

Kolom 9 diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. SarwoEdhiWibowo No.2 P.O. BOX 78
Telp. (0293) 63695 (5 lines) Fax: (0293) 64910
Telex : 22716 kodmgl IA
Magelang 56101

Magelang, 30 Januari 2023

Nomor : 180.18/75 /112

Yth. **SEKRETARIS DAERAH**
KOTA MAGELANG

di-

MAGELANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep: **PERATURAN WALI KOTA MAGELANG**

Tentang : Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kota Magelang

Catatan : Mohon prioritas agar segera dapat
diundangkan dalam Berita Daerah
Kota Magelang.

Lampiran : 1 (satu) bendel.

Mohon Tanda Tangan : 3 (tiga) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA MAGELANG,

PRAWERTI PRAJNAJATI, SH.MH

Pembina

NIP. 19730828 199703 2 006



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 P.O. BOX 78
 Telp. (0293) 63695 (5 lines) Fax: (0293) 64910
 Telex : 22716 kod mgl IA
 Magelang 56101

Magelang, 26 - 12 - 2022

Kepada:

Nomor : 180.18/883/112

Yth. **WALI KOTA MAGELANG**

di-

MAGELANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : **KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG**

Tentang : Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan
 Pemerintah Kota Magelang.

Catatan : telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah
 Kota Magelang.

Lampiran : 1 (satu) bendel.

Mohon Tanda Tangan : 6 (enam) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA MAGELANG,

PRAWERTI PRAUNAJATI, SH.MH.

Pembina/ IVa
 NIP. 19730828 199703 2 006